



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ALMAN GAMPO ALAM SH pgl GAMPO ALAM;**
Tempat lahir : Kapa;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun /07 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Ampek Kelurahan Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah / Penetapan oleh :

1. **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 03 Oktober 2017 Nomor : PRINT-883/N.3.23.3/Epp.2/10/2017 dengan **Jenis Penahanan Kota** Sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat** tanggal 05 Oktober 2017, Nomor : 155/Pen.Pid/2017/PN. Psb **Jenis Penahanan Kota** sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
4. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 02 November 2017, Nomor 134/Pen.Pid/2017/PN.Psb, **Jenis Penahanan Kota**, sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan 02 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Hamid, S.H. dan Zulkifli, S.H. keduanya adalah advokat pada kantor hukum ABD. HAMID NASUTION DAN REKAN yang beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F. No. 18 Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan nomor register 17/SK/Pid/2017;

Halaman 1 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb, tanggal 05 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pen.Pid/2017/PN.Psb, tanggal 06 November 2017 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pen.Pid/2017/PN.Psb, tanggal 27 November 2017 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb, tanggal 05 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALMAN GAMPO ALAM SH Pgl GAMPO ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toe-eigenen) barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMAN GAMPO ALAM SH Pgl GAMPO ALAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 55 dikembalikan kepada saksi RIDWAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Bahwa terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)

;

2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/ pembelaan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALMAN GAMPO ALAM SH pgl GAMPO ALAM pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, bertempat di Kantor Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang di Jorong Lubuk Puding Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang bersama kelompok-kelompok tani yang lain merupakan Kelompok Tani yang berada di bawah naungan Koperasi Unit Desa (KUD) Kapar yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan sawit bekerjasama dengan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I) yang mana dalam pengelolaannya PT PHP I setiap bulannya membagikan keuntungan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada anggota

Halaman 3 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang melalui KUD Kapar yang diterima oleh anggota-anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut dan selain itu berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kapar maka pada setiap bulannya berdasarkan perhitungan hasil penjualan sawit pada Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka sebelum hasil penjualan TBS didistribusikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka KUD Kapar melakukan pemungutan dengan cara pemotongan sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per kilogramnya dari hak masing-masing anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut yaitu di antaranya saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE, saksi FEBRI NALDI DT RANGKAYO BASA, saksi MASRIL DT JOLELO dan saksi SUPARMAN MAINDO SUTAN, yang mana hasil pemungutan tersebut diperuntukkan sebagai Dana Fee Pengurus Kelompok Tani yang tujuannya agar dapat digunakan oleh seluruh anggota Kelompok Tani Rumah Gadang dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan apabila ada kelebihan dana maka akan dibagikan kembali kepada anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan selanjutnya Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sejak sekira tahun 2011 telah mengambil uang Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut secara langsung dari saksi RIDWAN selaku pengurus KUD Kapar terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Diterima
1	2	3
1	8 Januari 2011	Rp 3.720.258,08
2	16 Pebruari 2011	Rp 3.903.997,54
3	16 Maret 2011	Rp 3.467.740,44
4	18 April 2011	Rp 4.347.705,04
5	18 Mei 2011	Rp 4.345.244,80
6	16 Juni 2011	Rp 5.694.803,02
7	18 Juli 2011	Rp 4.930.133,97
8	16 Agustus 2011	Rp 5.178.806,76
9	16 September 2011	Rp 3.103.417,92
10	17 Oktober 2011	Rp 3.852.874,14
11	16 Nopember 2011	Rp 4.095.362,49

Halaman 4 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	16 Desember 2011	Rp 2.847.676,32
13	16 Januari 2012	Rp 3.063.193,23
14	16 Pebruari 2012	Rp 3.371.045,01
15	16 Maret 2012	Rp 2.971.586,52
16	16 April 2012	Rp 3.237.218,55
17	16 Mei 2012	Rp 3.237.218,55
18	15 Juni 2012	Rp 4.434.317,28
19	16 Juli 2012	Rp 4.766.439,42
20	13 Agustus 2012	Rp 4.868.283,42
21	17 September 2012	Rp 3.024.469,14
22	16 Oktober 2012	Rp 4.815.700,92
23	19 Nopember 2012	Rp 3.583.858,38
24	17 Desember 2012	Rp 3.658.944,96
25	15 Januari 2013	Rp 4.060.634,67
26	15 Pebruari 2013	Rp 3.942.705,96
27	15 Maret 2013	Rp 3.135.099,03
28	15 April 2013	Rp 3.319.696,20
29	15 Mei 2013	Rp 2.964.592,74
30	17 Juni 2013	Rp 2.939.394,96
31	15 Juli 2013	Rp 4.152.370,53
32	15 Agustus 2013	Rp 4.004.437,20
33	16 September 2013	Rp 3.364.828,59
34	17 Oktober 2013	Rp 3.313.334,64
35	15 Nopember 2013	Rp 3.591.211,32
36	16 Desember 2013	Rp 3.145.863,99
37	16 Januari 2014	Rp 3.054.225,30
38	17 Pebruari 2014	Rp 3.066.990,24
39	17 Maret 2014	Rp 3.151.913,13
40	16 April 2014	Rp 3.570.632,19
41	16 Mei 2014	Rp 3.535.363,17
42	16 Juni 2014	Rp 3.954.655,41
43	15 Juli 2014	Rp 3.925.456,44
44	15 Agustus 2014	Rp 2.999.936,79
45	15 September 2014	Rp 3.649.076,67
46	15 Oktober 2014	Rp 3.394.477,74
47	17 Nopember 2014	Rp 2.789.917,98

Halaman 5 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



48	15 Desember 2014	Rp 2.126.635,56
49	15 Januari 2015	Rp 2.404.983,33
50	17 Pebruari 2015	Rp 2.841.771,09
51	17 Maret 2015	Rp 2.130.700,71
52	20 April 2015	Rp 2.996.708,04
	Jumlah	Rp 186.047.985,00

dan selanjutnya walaupun telah mengambil secara terus-menerus uang tersebut langsung dari pengurus KUD Kapar namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada Bendahara Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yaitu saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE dan Terdakwa telah menggunakan Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut untuk kepentingannya sendiri dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yang mana pada kenyatannya setiap pelaksanaan kegiatan selalu dibiayai melalui pengumpulan dana secara insidentil oleh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan Terdakwa juga tidak pernah membagikan uang sisa Dana Fee Pengurus Kelompok Tani yang tidak habis digunakan kepada anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi NAZIF Dkk tidak pernah menerima haknya selaku anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang atas Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALMAN GAMPO ALAM SH pgl GAMPO ALAM pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, bertempat di Kantor Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang di Jorong Lubuk Puding Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing**

Halaman 6 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang bersama kelompok-kelompok tani yang lain merupakan Kelompok Tani yang berada di bawah naungan Koperasi Unit Desa (KUD) Kapar yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan sawit bekerjasama dengan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I) yang mana dalam pengelolaannya PT PHP I setiap bulannya membagikan keuntungan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang melalui KUD Kapar yang diterima oleh anggota-anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut dan selain itu berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kapar maka pada setiap bulannya berdasarkan perhitungan hasil penjualan sawit pada Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka sebelum hasil penjualan TBS didistribusikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka KUD Kapar melakukan pemungutan dengan cara pemotongan sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per kilogramnya dari hak masing-masing anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut yaitu di antaranya saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE, saksi FEBRI NALDI DT RANGKAYO BASA, saksi MASRIL DT JOLELO dan saksi SUPARMAN MAINDO SUTAN, yang mana hasil pemungutan tersebut diperuntukkan sebagai Dana Fee Pengurus Kelompok Tani yang tujuannya agar dapat digunakan oleh seluruh anggota Kelompok Tani Rumah Gadang dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan apabila ada kelebihan dana maka akan dibagikan kembali kepada anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan selanjutnya Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sejak sekira tahun 2011 telah mengambil uang Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut secara langsung dari saksi RIDWAN selaku pengurus KUD Kapar terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Diterima
1	2	3
1	8 Januari 2011	Rp 3.720.258,08
2	16 Februari 2011	Rp 3.903.997,54

Halaman 7 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	16 Maret 2011	Rp 3.467.740,44
4	18 April 2011	Rp 4.347.705,04
5	18 Mei 2011	Rp 4.345.244,80
6	16 Juni 2011	Rp 5.694.803,02
7	18 Juli 2011	Rp 4.930.133,97
8	16 Agustus 2011	Rp 5.178.806,76
9	16 September 2011	Rp 3.103.417,92
10	17 Oktober 2011	Rp 3.852.874,14
11	16 Nopember 2011	Rp 4.095.362,49
12	16 Desember 2011	Rp 2.847.676,32
13	16 Januari 2012	Rp 3.063.193,23
14	16 Pebruari 2012	Rp 3.371.045,01
15	16 Maret 2012	Rp 2.971.586,52
16	16 April 2012	Rp 3.237.218,55
17	16 Mei 2012	Rp 3.237.218,55
18	15 Juni 2012	Rp 4.434.317,28
19	16 Juli 2012	Rp 4.766.439,42
20	13 Agustus 2012	Rp 4.868.283,42
21	17 September 2012	Rp 3.024.469,14
22	16 Oktober 2012	Rp 4.815.700,92
23	19 Nopember 2012	Rp 3.583.858,38
24	17 Desember 2012	Rp 3.658.944,96
25	15 Januari 2013	Rp 4.060.634,67
26	15 Pebruari 2013	Rp 3.942.705,96
27	15 Maret 2013	Rp 3.135.099,03
28	15 April 2013	Rp 3.319.696,20
29	15 Mei 2013	Rp 2.964.592,74
30	17 Juni 2013	Rp 2.939.394,96
31	15 Juli 2013	Rp 4.152.370,53
32	15 Agustus 2013	Rp 4.004.437,20
33	16 September 2013	Rp 3.364.828,59
34	17 Oktober 2013	Rp 3.313.334,64
35	15 Nopember 2013	Rp 3.591.211,32
36	16 Desember 2013	Rp 3.145.863,99
37	16 Januari 2014	Rp 3.054.225,30
38	17 Pebruari 2014	Rp 3.066.990,24

Halaman 8 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	17 Maret 2014	Rp 3.151.913,13
40	16 April 2014	Rp 3.570.632,19
41	16 Mei 2014	Rp 3.535.363,17
42	16 Juni 2014	Rp 3.954.655,41
43	15 Juli 2014	Rp 3.925.456,44
44	15 Agustus 2014	Rp 2.999.936,79
45	15 September 2014	Rp 3.649.076,67
46	15 Oktober 2014	Rp 3.394.477,74
47	17 Nopember 2014	Rp 2.789.917,98
48	15 Desember 2014	Rp 2.126.635,56
49	15 Januari 2015	Rp 2.404.983,33
50	17 Pebruari 2015	Rp 2.841.771,09
51	17 Maret 2015	Rp 2.130.700,71
52	20 April 2015	Rp 2.996.708,04
Jumlah		Rp 186.04.985,00

dan selanjutnya walaupun telah mengambil secara terus-menerus uang tersebut langsung dari pengurus KUD Kapar namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada Bendahara Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yaitu saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE dan Terdakwa telah menggunakan Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut untuk kepentingannya sendiri dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yang mana pada kenyatannya setiap pelaksanaan kegiatan selalu dibiayai melalui pengumpulan dana secara insidentil oleh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan Terdakwa juga tidak pernah membagikan uang sisa Dana Fee Pengurus Kelompok Tani yang tidak habis digunakan kepada anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi NAZIF Dkk tidak pernah menerima haknya selaku anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang atas Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti

Halaman 9 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscuur libels*), karenanya batal demi Hukum atau;
3. Setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Menghentikan demi hukum pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan pada tanggal 13 November 2017 dengan amar putusan :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb, atas nama terdakwa ALMAN GAMPO ALAM, S.H., Pgl GAMPO ALAM tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAZIF DT. RANGKAYO MULIE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama pemangku adat di nagari Kapa yang mana Terdakwa bergelar Gampo Alam dan saksi bergelar Dt Rangkayo Mulia;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ketua Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tahun 2012 dan saksi menjabat sebagai Bendahara di Kelompok Tani Tersebut juga sejak bulan September 2012;
 - Bahwa saksi merupakan pelapor yang mana Terdakwa menjadi terlapornya sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan dana operasional atau dana fee oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa tersebut pada tanggal 9 April 2016 yang mana saksi selaku kuasa dari teman-teman saksi lainnya dari Kelompok Tani Rumah Gadang yaitu Bulkaini Rajomahmud, Masril Dt Kayo, Febrinaldi Dt Rangkayo Basa, St Majolelo, Suparman Maindo Sutan, St Padusunan;
 - Bahwa anggota Kelompok Tani Rumah Gadang beranggotakan Ninik Mamak Nagari Kapa;

Halaman 10 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Rumah Gadang mengelola perkebunan sawit plasma seluas 123 Ha beranggotakan lebih kurang 17 orang;
- Bahwa perkebunan sawit plasma tersebut dikelola bekerjasama dengan KUD Kapar dan PT PHP I selaku Bapak Angkat;
- Bahwa awalnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan cucu kemenakan dimana cucu kemenakan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Polda Sumbar dan Terdakwa saat itu ditahan di Polsek Padang Barat pada tahun 2015 dan pada saat Terdakwa ditahan tersebut saksi menanyakan tentang hak-hak Kelompok Tani Rumah Gadang yang diterima dari KUD Kapar, selanjutnya KUD Kapar menjelaskan Bahwa Kelompok Tani Rumah Gadang memiliki Hak-hak diantaranya Hasil TBS, dana Insentif dan dana Fee yang selama ini diterima oleh Terdakwa dan atas informasi tersebut saksi menanyakan kepada anggota kelompok tani yang lain dan anggota lain tersebut ternyata juga tidak mengetahui adanya dana fee tersebut dan menerimanya;
- Bahwa atas keterangan dari KUD Kapar Tersebut saksi menyatakan agar dana fee tersebut agar dipending;
- Bahwa selama ini saksi hanya mengetahui dana yang diterima dari KUD Kapar yaitu dana TBS dan Insentif;
- Bahwa dana hasil TBS merupakan hasil penjualan buah sawit yang diserahkan oleh KUD Kapar kepada Kelompok Tani Rumah Gadang yang mana untuk mencairkan tersebut diperlukan spesimen tanda tangan Terdakwa selaku Ketua, Syamsiwan Dt Rangkayo Mudo selaku sekretaris dan saksi selaku Bendahara dan selanjutnya dana hasil TBS tersebut diserahkan kepada anggota-anggota Kelompok Tani Rumah Gadang dengan jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya;
- Bahwa dana insentif diserahkan oleh KUD Kapa dengan jumlah Rp 6.000.000,- setiap bulannya langsung kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani setiap bulannya yang mana kemudian saksi selaku Ninik Mamak menerima sejumlah Rp 200.000,- setiap bulannya namun saksi tidak mengetahui asal muasal uang tersebut dan digunakan oleh saksi sebagai arisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana fee yang disebutkan oleh KUD Kapar tersebut mulai tahun 2012 meskipun saat itu saksi menjabat selaku bendahara dan baru saksi ketahui setelah menanyakannya kepada pihak KUD Kapar dan menurut KUD Kapar dana fee tersebut diambil dari hasil TBS sebanyak Rp 15,- per kilogram dan peruntukan

Halaman 11 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dana fee tersebut adalah untuk operasional Kelompok Tani Rumah Gadang dan selama ini yang menerima uang tersebut dari KUD Kapar adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa menurut KUD Kapar dana fee tersebut merupakan dana untuk kegiatan atau operasional Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa biasanya apabila ada acara Kelompok Tani dibiayai dengan cara iuran insidentil dari setiap anggota setiap akan ada kegiatan;
- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan insidentil tersebut contohnya kegiatan rapat, perjalanan ke Pagaruyung dsb;
- Bahwa menurut KUD Kapar Dana Fee tersebut telah ada sejak tahun 2011 yang mana pada tahun 2011 Terdakwa sendiri yang menjadi pengurus tanpa ada sekretaris dan bendahara;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang dana fee kepada anggota Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya dana fee tersebut saksi pernah menanyakan kepada sebagian anggota kelompok tani yang lain apakah mereka pernah menerima dana fee tersebut dan mereka menjawab belum pernah menerimanya;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda terima uang oleh Terdakwa dari KUD Kapa sejak Januari 2011 sampai dengan April 2015;
- Bahwa jumlah yang diterima oleh Terdakwa lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pernah ada rapat antara anggota Kelompok Tani Rumah Gadang pada tanggal 4 Oktober 2012 yang mana salah satu hasil kesepakatan pada saat rapat tersebut yaitu mengenai pemotongan iuran kepada semua anggota untuk membiayai honor pengurus, dana sosial, ATK dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahukan tentang ketentuan yang mengatur penggunaan dana fee tersebut;
- Bahwa acara rapat-rapat dan musyawarah biasanya dibiayai dari iuran;
- Bahwa acara pertama kali dilangsungkan di balai adat yang mana say itu juga dengan iuran peserta rapat (PH);
- Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat Rapat tersebut dan iuran dikumpulkan oleh Ketua yaitu Terdakwa;

Halaman 12 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ketua pernah mengeluarkan uang pada saat rapat rapat tersebut dan setiap anggota ikut iuran tersebut;
- Bahwa saksi selalu ikut iuran saat ada rapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang paling besar dikeluarkan untuk acara-acara yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah mengeluarkan uang jika ada acara;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana fee diperuntukan bagi anggota Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Kelompok Tani selain dari dana hasil TBS dan Insentif;
- Bahwa Tugas Ketua adalah mengelola dan membagikan hak-hak anggota Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ninik mamak lainnya menerima dana fee tersebut setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun meminta uang operasional kepada Terdakwa;
- Bahwa KUD Kapar menerima uang dari PT. PHP I;
- Bahwa Ketua KUD Kapar adalah Ridwan;
- Bahwa uang Hasil TBS akan diberikan kepada cucu kemenakan Ninik Mamak melalui Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa dana Insentif sebanyak Rp. 6.000.000,- dari KUD Kapar tersebut diperuntukan bagi seluruh Anggota Kelompok Tani Rumah Gadang sebanyak 17 orang yang mana saksi juga tidak mengetahui pembagiannya masing-masing ninik mamak;
- Bahwa dana fee tersebut tidak ada rekeningnya sedangkan uang TBS ada rekeningnya;
- Bahwa penyisihan dana fee sebesar Rp 15,- tersebut diputuskan dalam musyawarah Anggota KUD namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seharusnya dana fee tersebut diserahkan kepada Pengurus Kelompok Tani Rumah Gadang untuk diserahkan kepada Anggota;
- Bahwa dana fee merupakan hak anggota kelompok Tani karena dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa dana fee tersebut diterima oleh Terdakwa secara Tunai berdasarkan tanda terima yang diperlihatkan oleh KUD Kapar kepada saksi;

Halaman 13 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menjadi bendahara tahun 2012 tidak pernah ada laporan yang memuat tentang pemasukan dan pengeluaran oleh Kelompok Tani Rumah Gadang, yang ada hanya amprah TBS memuat hasil kotor TBS yang diterima oleh anggota Kelompok Tani Rumah Gadang yang kemudian dipotong dengan potongan-potongan oleh KUD Kapa namun saksi tidak tahun Bahwa juga ada pemotongan untuk dana fee sejumlah Rp 15,- per kilogram;
- Bahwa pemotongan untuk pengurus, sosial dan ATK disimpan dan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Bendahara menerima honor pengurus sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam rapat tersebut tidak dibuat anggaran untuk operasional karena untuk kegiatan rapat dan sejenisnya sering diadakan secara insidentil saja;
- Bahwa dana fee tersebut seharusnya digunakan untuk operasional kelompok tani terlebih dahulu dan jika bersisa baru dibagikan kepada seluruh anggota kelompok tani;
- Bahwa kenyataannya selama ini kegiatan kelompok tani dibiayai dengan cara iuran dan sisa dana fee juga tidak ada dibagikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa, Peruntukan dana fee bukanlah untuk seluruh anggota melainkan untuk operasional, Sejak tahun 2012 tidak pernah ada iuran-iuran dalam rapat selalu ditanggung oleh Terdakwa dan sebenarnya saksi mengetahui dana fee tersebut;

2. **MASRIL DT. JOLELO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa adalah sama-sama Ninik Mamak;
- Bahwa saksi anggota Kelompok Tani Rumah Gadang dimana Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa semua anggota Kelompok Tani Rumah Gadang adalah Ninik Mamak;
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Rumah Gadang sejak awal berdirinya kelompok tani tersebut sedangkan Terdakwa menjadi ketua sejak tahun 2011;
- Bahwa selaku anggota Kelompok Tani Rumah Gadang saksi menerima hasil TBS setiap bulannya dengan jumlah berbeda-beda setiap bulan

Halaman 14 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung hasil panen yang mana saksi menerimanya langsung secara tunai dari Terdakwa;

- Bahwa selain hasil TBS tersebut saksi tidak ingat pernah menerima uang selain dari hasil TBS;
- Bahwa saksi pernah mengikuti musyawarah yang diadakan pada tahun 2012 oleh kelompok tani rumah gadang namun saksi tidak ingat hasil kesepakatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang honor pengurus dan ATK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tatacara pemotongan hasil TBS;
- Bahwa kegiatan yang diadakan kelompok tani rumah gadang contohnya rapat atau perjalanan ke pagaruyung dan untuk membiayai kegiatan tersebut saksi pernah mengumpulkan uang secara iuran dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah membiayai kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana fee yang diserahkan oleh KUD Kapar kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu adanya uang dana fee tersebut setelah diberitahu oleh saksi NAZIF DT RANGKAYO MULIE selaku Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana fee tersebut;
- Bahwa Selain dari hasil TBS saksi tidak pernah terima uang lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan berdirinya Kelompok Tani Rumah Gadang tersebut;
- Bahwa saksi saat ini tidak lagi tergabung dengan Kelompok Tani Rumah Gadang melainkan bergabung dengan Kelompok Tani Sakato;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali mengikuti acara bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa musyawarah pendirian Kelompok Tani Rumah Gadang dilaksanakan di Balai Adat;
- Bahwa pada saat musyawarah di Balai Adat tersebut ada iuran dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang terkumpul saat musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mebngetahui nerapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membiayai musyawarah di Balai adat tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang hasil TBS secara cash dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang hasil TBS yang diterima oleh saksi setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran untuk kegiatan Kelompok Tani Rumah Gadang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pemotongan hasil TBS oleh KUD Kapa;
 - Bahwa setelah amprah TBS ditandatangani oleh saksi, saksi juga menandatangani dan menerima insentif setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- yang mana uang tersebut dipotong sebesar Rp. 200.000,- untuk arisan dan bersih diterima saksi sebesar Rp. 100.000,-;
 - Bahwa uang yang Rp. 300.000,- tersebut tidak ada saksi terima sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa untuk membeli minum dilakukan juga dengan cara iuran;
 - Bahwa saksi ada menandatangani amprah penerimaan uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu saksi sering tidak menghadiri rapat yang diadakan oleh Kelompok Tani Rumah Gadang dan untuk makan dan minum tidak ada iuran-iuran;
3. **PEBRINALDI DT. RANGKAYO BASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Terdakwa selaku sesama Ninik Mamak di nagari Kapa yang mana saksi bergelar Dt Rangkayo Basa dan Terdakwa adalah bergelar Gampo Alam;
 - Bahwa selain sebagai Ninik Mamak Terdakwa juga merupakan Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang dan saksi merupakan anggota Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tahun 2013 sedangkan Kelompok Tani Rumah Gadang berdiri sejak tahun 2012 yang mana Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi bersama anggota kelompok tani yang lain memberikan kuasa kepada saksi NAZIF DT RANGKAYO MULIA untuk melaporkan Terdakwa perihal dana fee bersama 8 (delapan) orang lainnya ;
 - Bahwa Kelompok Tani Rumah Gadang bergerak dalam usaha pengelolaan hasil perkebunan sawit yang mana dalam hal pengelolaan kebun sawit tersebut bekerjasama dengan mitra KUD Kapar;
 - Bahwa yang dikelola oleh KUD Kapar yaitu hasil yang diperoleh dari kebun plasma sawit tersebut;

Halaman 16 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku anggota Kelompok Tani Rumah Gadang saksi menerima hasil TBS yang diterima setiap bulannya yaitu pada tanggal 20 dengan jumlah yang berubah-ubah tergantung hasil panen pada bulan tersebut;
- Bahwa saksi menerima hasil TBS secara tunai dari Terdakwa dan menerima 4 Nomor;
- Bahwa saat menerima hasil TBS tersebut saksi menandatangani amprah yang mana amprah tersebut memuat tentang hasil TBS dan potongan-potongan berupa dana sosial, honor pengurus, mesjid, dan ATK yang dipotong oleh Kelompok Tani;
- Bahwa untuk biaya rapat tidak ada pemotongan dari TBS tersebut;
- Bahwa apabila ada keperluan lainnya maka anggota Kelompok Tani akan iuran dan setiap rapat selalu ada iuran
- Bahwa rapat diadakan tergantung pengurus kelompok;
- Bahwa kegiatan rapat tidak selalu ada setiap bulannya;
- Bahwa selain hasil TBS saksi juga menerima uang insentif dengan jumlah Rp 200.000,- setiap bulannya yang saksi terima dari Terdakwa dan asalnya dari KUD Kapar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota Kelompok Tani lainnya menerima uang yang sama dengan saksi terima;
- Bahwa saksi menerima uang insentif tersebut langsung dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang insentif tersebut;
- Bahwa selain hasil TBS dan dana insentif tersebut saksi tidak ada lagi menerima uang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi uang lain selain dari dua dana tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana fee tersebut pada tahun 2015 yang diberitahukan oleh saksi NAZIF DT RANGKAYO MULIE yang merupakan Bendahara Kelompok Tani dan setelah itu saksi langsung menanyakan kepada pihak KUD Kapar dan menurut keterangan pihak KUD Kapar memang benar sejak tahun 2011 ada yang disebut Dana Fee dan peruntukannya yaitu untuk operasional kelompok tani rumah gadang yang mana selama ini uang tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa dana fee tersebut diambilkan dari pemotongan sebesar Rp 15,- per kilogram dari hasil TBS hak anggota Kelompok Tani Rumah Gadang;

Halaman 17 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan Tahun 2015 sudah diterima Terdakwa lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah penerimaan tersebut telah sesuai dengan tanda terima yang ditunjukkan oleh KUD Kapar;
- Bahwa kenyataannya selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan dana fee tersebut untuk membiayai kegiatan kelompok tani;
- Bahwa Syarat untuk masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rumah Gadang adalah ninik mamak Kapar;
- Bahwa saksi sering mengikuti rapat rapat Kelompok Tani Rumah Gadang namun saksi lupa seberapa sering;
- Bahwa saksi ikut serta menyumbang untuk konsumsi rapat-rapat yang dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat seberapa banyak iuran yang didapat saat rapat-rapat tersebut;
- Bahwa yang selalu membayar konsumsi rapat-rapat adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan kelompok tani didominasi oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak diangkat menjadi Datuk, saksi selalu menerima dana TBS dan Insentif;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ninik mamak lainnya menerima dana fee dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan dana fee untuk kegiatan rapat-rapat bulanan;
- Bahwa saksi menerima dana insentif tetap setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dana fee yang Rp. 15,- (lima belas rupiah);
- Bahwa dasar pemotongan Rp. 15,- (lima belas rupiah) dari RAT KUD Kapar setiap tahunnya;
- Bahwa dana insentif hanya diterima oleh ninik mamak saja;
- Bahwa rapat dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Tani;
- Bahwa Rapat-rapat membahas tentang Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui operasional kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui operasional ninik mamak;
- Bahwa saksi mengetahui dana operasional tersebut dari KUD Kapar;
- Bahwa dana fee ada dilaporkan pada saat RAT;
- Bahwa saksi hanya datang saat RAT tahun 2016 namun saksi datang terlambat;

Halaman 18 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembahasan saat RAT tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah terima dana fee Rp. 15,- (lima belas rupiah);
- Bahwa catatan penerima TBS ada pada Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen tentang pengeluaran Kelompok Tani dari dana fee;
- Bahwa operasional ninik mamak didapatkan dari KUD Kapar;
- Bahwa dalam RAT yang saksi ketahui dana fee dipergunakan untuk operasional Kelompok Tani Tumah Gadang;
- Bahwa dalam Laporan tidak dijelaskan Dana operasional tersebut untuk Pengurus atau Anggota Kelompok Tani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Fee tersebut bukanlah untuk operasional ninik mamak melainkan untuk operasional Kelompok Tani, Bahwa tahun 2016 belum dialngsungkan RAT, Bahwa saksi dan Terdakwa bukanlah sama kedudukannya dalam adat selaku ninik mamak;

4. **SUPARMAN MAINDO SUTAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku sesama Ninik Mamak di Nagari Kapar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Rumah Gadang dan Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang sejak awal berdiri Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa selaku anggota Kelompok Tani Rumah Gadang saksi ada menerima hasil TBS sebanyak 1 nomor yang saksi terima setiap bulan secara tunai dari Terdakwa;
- Bahwa setiap menerima uang tersebut saksi menandatangani kuitansi tanda terima uang hasil TBS;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang untuk honor pengurus, dana sosial atau ATK diambilkan;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah ikut rapat pada tahun 2012 yang membahas tentang potongan-potongan yang dipungut dari tiap anggota untuk honor pengurus, sosial dan ATK;
- Bahwa uang hasil TBS tersebut diperoleh dari hasil penjualan buah sawit yang dikelola oleh Kelompok Tani Rumah Gadang bekerjasama dengan KUD Kapar;

Halaman 19 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil TBS disalurkan oleh KUD Kapar kepada Kelompok Tani baru kepada anggota Kelompok Tani;
- Bahwa selain hasil TBS saksi juga menerima dana insentif sebesar Rp 100.000,- setiap bulannya;
- Bahwa selain hasil TBS dan dana insentif saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak satu kali namun kemudian saksi bayar kembali;
- Bahwa saksi termasuk salah satu ninik mamak yang memberikan kuasa kepada saksi NAZIF DT RANGKAYO MULIE untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian perihal dana fee;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana fee tersebut setelah diberitahu oleh saksi NAZIF DT RANGKAYO MULIE yang mana saat itu saksi ikut mendatangi KUD Kapar dan menurut pihak KUD Kapar sejak tahun 2011 ada dana fee yang diserahkan kepada Terdakwa yang mana peruntukannya adalah untuk operasional kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada anggota kelompok tani perihal dana fee tersebut;
- Bahwa terkadang saksi ikut kegiatan rapat kelompok tani dan kadang-kadang tidak;
- Bahwa untuk membiayai kegiatan rapat tersebut kadang-kadang dilakukan secara iuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang membiayai Rapat-rapat kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal dana fee tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT;
- Bahwa saksi pernah membaca laporan KUD saat RAT;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut rapat-rapat yang diadakan oleh Kelompok Tani;
- Bahwa uang TBS yang saksi terima sesuai dengan Amprah yang saksi tandatangani;
- Bahwa jabatan saksi berbeda dengan Terdakwa dalam adat, Terdakwa adalah Pucuk adat sedangkan saksi hanya ninik mamak biasa;
- Bahwa saksi terima 1 nomor Plasma atas pemberian Pucuk adat;
- Bahwa setiap makan dan minum di rumah makan pada saat acara – acara biasanya dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu bahwa makan dan minum rapat dibiayai oleh Terdakwa bukan melalui iuran, Bahwa mulai iuran itu sejak adanya persoalan Kelompok Tani di Polda Sumbang;
- 5. **RIDWAN Pgl DUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku teman dan di masyarakat Terdakwa adalah pucuk adat nagari kapa dengan gelar Gampo Alam;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KUD Kapar sejak tahun 2010;
 - Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang sejak awal berdirinya;
 - Bahwa ada hubungan kerjasama antara KUD Kapar dengan Kelompok Tani Rumah Gadang yaitu dalam hal pengelolaan perkebunan plasma sawit;
 - Bahwa KUD Kapar berperan dalam pengelolaan kebun sampai peyaluran hasil TBS kepada anggota Kelompok Tani;
 - Bahwa hasil TBS disalurkan dengan cara setelah PT PHP menghitung hasil bersih maka selanjutnya hasil tersebut disalurkan kepada KUD Kapar dan setelah itu KUD Kapar menyalurkan kepada 11 Kelompok Tani di bawahnya dan salah satunya adalah Kelompok Tani Rumah Gadang;
 - Bahwa KUD Kapar menyalurkan hasil TBS kepada Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang;
 - Bahwa setahu saksi ada 123 Nomor keanggotaan Kelompok Tani Rumah Gadang;
 - Bahwa selain hasil TBS KUD Kapar juga memberikan, Dana Insentif dan Dana Fee operasional kelompok tani;
 - Bahwa Dana Insentif juga disalurkan melalui Pucuk Adat yaitu Terdakwa yang akan diberikan kepada Ninik Mamak sejumlah Rp 6.000.000,- setiap bulannya;
 - Bahwa Dana Fee diambilkan dari hasil TBS dengan potongan Rp 15,- per kilogram dan selama ini yang menerima uang dana fee tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa dana fee operasional diperuntukkan bagi membiayai kegiatan operasional di Kelompok Tani masing-masing;
 - Bahwa dana fee operasional sejak lama sudah dijalankan yaitu sejak saksi menjadi pengurus;

Halaman 21 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana fee tersebut merupakan hasil kesepakatan antara KUD Kapar dan Kelompok Tani;
- Bahwa dana fee tersebut digunakan oleh Kelompok Tani tergantung kebutuhan operasional kelompok tani tersebut;
- Bahwa apabila dana fee tersebut tidak digunakan maka seharusnya uang tersebut diserahkan kepada anggota kelompok tani untuk penggunaannya karena dana fee tersebut bukanlah hak Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa pada sekira tahun 2015 ada beberapa ninik mamak yaitu saksi NAZIF, saksi FEBRI dan lainnya datang kepada saksi menanyakan tentang dana fee operasional tersebut dan pada saat itu saksi menerangkan Bahwa tentang dana tersebut telah diterangkan setiap RAT diadakan;
- Bahwa KUD Kapar tidak ada meminta laporan dari Terdakwa tentang penggunaan uang dana fee tersebut karena tidak ada kewajiban atau aturan tentang laporan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan dana fee dianggarkan untuk Kelompok Tani;
- Bahwa dana fee Kelompok Tani Rumah Gadang selalu diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa dana insentif hanya diberikan KUD Kapar kepada Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa RAT terakhir kali dilaksanakan sekira tahun 2015 namun bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa anggota KUD Kapar adalah Petani Plasma Kapar;
- Bahwa pada saat RAT tidak semua Anggota KUD yang diundang hanya diwakili masing-masing 10 (sepuluh) orang dari masing-masing kelompok Tani dan yang hadir itupun tergantung Pengurus Kelompok Tani;
- Bahwa pada saat RAT semua pemasukan dan Pengeluaran KUD dilaporkan kepada anggota;
- Bahwa tata cara pembayaran hasil TBS ada yang dilakukan melalui rekening dan ada pula yang diberikan secara tunai di Kantor KUD Kapar;
- Bahwa dana insentif dan dana fee dibayarkan secara tunai;
- Bahwa dana insentif bersumber dari operasional KUD Kapar;
- Bahwa Insentif selain diberikan kepada Ninik Mamak juga diberikan kepada Bamus dan Pemerintahan Nagari;

Halaman 22 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana fee Rp. 15,- (lima belas rupiah) ditentukan pada saat RAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana operasional melalui dana fee tersebut oleh masing-masing Kelompok Tani;
- Bahwa KUD Kapar membawahi 11 Kelompok Tani;
- Bahwa dana fee juga diberikan kepada kelompok tani lainnya;
- Bahwa penggunaan dana fee kelompok tani yang lain juga tidak dilaporkan kepada KUD Kapar;
- Bahwa yang mengelola Kebun Plasma adalah KUD dan Kelompok Tani Hanya memberikan masukan dan saran kepada Pengurus KUD Kapar;
- Bahwa KUD Kapar tidak mengetahui pengeluaran Kelompok Tani;
- Bahwa saksi M. NAZIF selaku Bendahara Kelompok Tani Rumah Gadang tidak pernah menerima dana Fee dari KUD Kapar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Kelompok Tani, namun yang saksi ketahui hanyalah jumlah nomornya saja;
- Bahwa hampir semua ninik mamak hadir dalam RAT KUD Kapar;
- Bahwa insentif diberikan bukanlah pada Kelompok Tani melainkan pada Pucuk Adat;
- Bahwa terkait dana fee operasional tidak ada pengaturannya oleh KUD Kapar;
- Bahwa 10 Kelompok Tani lainnya juga terima dana fee Rp. 15,- (lima belas rupiah) per kilogram tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan dana fee Rp. 15,- (lima belas rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat RAT tahun 2015 Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang tidak mengadirinya karena sedang menghadapi masalah hukum;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban KUD Kapar dibunyikan perihal dana fee Rp. 15,- (lima belas rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dana fee yang diterima oleh Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa dana fee tersebut tidak ada pengaturannya;

Halaman 23 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut disalurkan kepada Kelompok Tani Rumah Gadang melalui Terdakwa;
- Bahwa dana fee tersebut diperuntukkan untuk operasional Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana fee tersebut tidak ada laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya saksi M. Nazif, dkk mempersoalkan dana fee yang diterima oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dana fee tersebut bersumber dari hasil penjualan hasil TBS yang dipotong Rp. 15,- (lima belas rupiah) per kilogramnya yang diterima dari KUD Kapar yang bermitra dengan PT. PHP I;
- Bahwa dana fee yang telah terdakwa terima sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa besarnya dana fee yang diterima berdasarkan hasil TBS setiap bulannya;
- Bahwa dana fee diterima tunai oleh Terdakwa dari Bendahara KUD Kapar dan diberikan tanda terimanya;
- Bahwa dana fee tersebut digunakan oleh Terdakwa tergantung kebutuhan seperti rapat kelompok tani dan rapat ninik mamak dalam bentuk akomodasi dan konsumsi, namun Terdakwa tidak memiliki bukti pengeluaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima dana fee tersebut dalam kapasitas selaku ketua Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini Terdakwa tidak ada menerima dana fee tersebut;
- Bahwa besaran dana fee yang Terdakwa terima berkisar antara 2 jutaan;
- Bahwa Pucuk adat otomatis bertindak selaku ketua Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa dana fee tersebut ada Terdakwa berikan pada orang lain yaitu : Jandolela menerima (Rp. 300.000,-), Sutan Ameh menerima (Rp. 300.000,-), Datuk Tankabasaran menerima (Rp. 300.000,-), Datuk Bungsu menerima (Rp. 300.000,-), Datuk Mudo menerima (Rp. 300.000,-) dan M. Nazif menerima (Rp. 300.000,-);
- Bahwa terkadang pertemuan atau rapat-rapat dapat dilaksanakan 2 kali dalam satu bulan atau bahkan bisa 4 kali dalam satu bulan;
- Bahwa dana fee tersebut tidak ada dicatatkan oleh Terdakwa karena tidak ada aturan yang mengaturnya dan saling percaya antar sesama ninik mamak;

Halaman 24 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana fee tersebut tidak ada hak cucu kemenakan yang bukan anggota Kelompok Tani;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil TBS sebanyak 13 nomor;
- Bahwa sebagai Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang yang dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara serta anggota sebanyak 18 orang;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ada perubahan kepengurusan yang mana Bendahara yang semula dijabat oleh saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa selaku Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang Terdakwa yang mengerjakan seluruh persoalan berkaitan dengan kelompok tani walaupun ada pengurus lain;
- Bahwa termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang melakukan adalah Terdakwa dan bukan Bendahara;
- Bahwa untuk keperluan pencairan dana hasil TBS baru diperlukan pengurus lain yaitu untuk spesimen tanda tangannya;
- Bahwa jenis pemasukan yang ada di Kelompok Tani Rumah Gadang yaitu Hasil TBS yang diperuntukkan bagi anggota kelompok tani,
- Bahwa sebelum diserahkan hasil bersih dari KUD Kapar sepengetahuan Terdakwa ada pemotongan yang dilakukan KUD Kapar yaitu untuk fee sebesar Rp 50,- per kilogram yaitu Rp 35,- untuk KUD Kapar dan Rp 15,- untuk Kelompok Tani;
- Bahwa potongan Rp 15,- per kilogram diperuntukkan bagi Kelompok Tani yaitu untuk operasional kelompok tani;
- Bahwa di dalam tanda terima uang fee yang Terdakwa terima setiap bulannya dari KUD Kapar tertulis "FEE KELOMPOK TANI" dan bukan "FEE PENGURUS KELOMPOK TANI" atau "FEE KETUA KELOMPOK TANI"
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembukuan dalam hal pengelolaan keuangan di Kelompok Tani;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada anggota tentang penggunaan uang fee tersebut dengan cara apabila mengadakan rapat maka Terdakwa menyampaikan Bahwa uang yang digunakan untuk membiayai rapat tersebut berasal dari dana fee;
- Bahwa uang insentif didapatkan dari KUD Kapar;
- Bahwa uang insentif diterima oleh setiap Ninik Mamak;

Halaman 25 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada beberapa orang anggota kelompok tani yaitu uang fee dan juga selain itu ada juga uang insentif;
- Bahwa terhadap sisa uang fee yang tidak dibagikan tersebut digunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang fee kelompok tani lainnya yang di bawah KUD Kapar;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa berdasarkan Kuasa pada M. Nazif tidak semuanya ninik mamak Kapar;
- Bahwa Kelompok Tani lainnya juga tidak ada pengaturan tentang penggunaan dana fee tersebut;
- Bahwa uang fee tersebut diberikan secara terpisah dari hasil TBS;
- Bahwa tidak ada pengaturan tentang penyerahan uang fee pada Kelompok tani;
- Bahwa yang menentukan siapa yang menerima uang fee adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut;

1. **AZIMAN SUTAN AMEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan Dana fee yang dilaporkan oleh saksi M. NAZIF dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tahun 2009;
- Bahwa selaku anggota saksi menerima hasil TBS , insentif dan dana fee;
- Bahwa ketiganya diterima rutin setiap bulan;
- Bahwa dana fee langsung diterima oleh Terdakwa dari KUD Kapar
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana fee yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima dana fee Rp. 300.000,- setiap bulannya sejak saksi menjadi anggota Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa selain sepengetahuan saksi dana fee juga diberikan kepada Datuk Bungsu, Masril Datuk Jolelo dan M. Nazif;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Rumha Gadang adalah sebanyak 18 (delapan belas) orang;

Halaman 26 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menerima dana fee tersebut selain Datuk Bungsu, Masril Datuk Jolelo dan M. Nazif;
- Bahwa saksi sering mengikuti pertemuan-pertemuan atau rapat kelompok tani;
- Bahwa untuk konsumsi rapat uangnya bersumber dari Terdakwa bukan melalui iuran peserta rapat;
- Bahwa saksi selalu mengikuti rapat-rapat kelompok Tani;
- Bahwa saksi menjadi anggota kelompok Tani karena Gelar saksi SUTAN AMEH;
- Bahwa Terdakwa adalah pucuk adat nagari kapa, sedangkan saksi adalah bawahan Terdakwa yang ampek di dalam nagari kappa;
- Bahwa dana fee merupakan pemotongan hasil TBS;
- Bahwa saksi menerima 8 nomor untuk hasil TBS;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta langsung dana fee ke KUD Kapar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dana fee pada saat RAT;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi tentang uang yang saksi terima tersebut adalah uang fee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Datuk Bungsu, Masril Datuk Jolelo dan M. Nazif ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang fee yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tanda terima pada saat saksi menerima uang fee dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menerima insentif selaku ninik mamak dari Terdakwa
- Bahwa pada saat berpergian biaya makan dan minum dibayar oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya dana fee di Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa Kelompok Tani Rumah Gadang beranggotakan 18 (delapan belas) orang ;
- Bahwa pemasukan Kelompok Tani Rumah Gadang yang saksi ketahui dari KUD Kapar adalah dana Hasil TBS, Insentif dan dana fee;
- Bahwa saksi mengetahui dana fee tersebut sejak tahun 2011;

Halaman 27 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya dana fee tersebut berdasarkan hasil RAT KUD Kapar ;
- Bahwa saksi selalu hadir pada saat RAT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan dana fee tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana fee dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang pernah menerima dana fee tersebut;
- Bahwa saksi adalah ninik mamak di nagari kapa dengan gelar Datuk Majo Basa (Ampek Di lua);
- Bahwa saksi menerima 4 Nomor hasil TBS;
- Bahwa saksi juga menerima insentif sebesar Rp. 300.000,- per bulannya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana fee;
- Bahwa dana TBS bersumber dari hasil kebun Plasma;
- Bahwa dana insentif tersebut saksi terima dari Terdakwa yang berasal dari KUD Kapar;
- Bahwa saksi mengetahui dana fee tersebut berasal dari potongan sebesar Rp. 15,- dari hasil penjualan TBS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan dari dana fee tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dana sosial, ATK diambil dari hasil TBS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda terima uang fee tersebut;
- Bahwa honor pengawas diambil dari potongan hasil penjualan hasil TBS;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan kegunaan uang fee tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menerima uang fee tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Pendirian Kelompok Tani;
- Bahwa saksi baru kali ini mengetahui adanya kuasa pada M. Nazif untuk melaporkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga baru kali ini mengetahui adanya tanda terima uang fee ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila pertemuan untuk makan dan minum dikeluarkan uang oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apakah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari uang pribadi atau uang Kelompok Tani;
- Bahwa saksi selalu hadir saat RAT;

Halaman 28 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah pada RAT tahun 2015 yang lalu Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani hadir;
- Bahwa seingat saksi saat RAT sebelum Tahun 2015 Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani hadir;
- Bahwa pada saat acara rapat-rapat, makan-makan dan jalan-jalan tidak ada iuran iuran dilakukan oleh Terdakwa dan setiap kegiatan tersebut selalu dibayar oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **SYAMSIWAN RANGKAYO MUDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penggunaan dana fee yang mana dana fee tersebut merupakan dana yang dipotong sebesar Rp. 15,- per kilogramnya dari ahsil TBS;
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT pada tahun 2015 namun saksi tidak ikut RAT pada tahun 2016 yang mana dalam RAT tersebut membahas tentang Kinerja dalam tahun berjalan dan Program kerja yang akan datang
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir saat RAT adalah utusan masing-masing Kelompok Tani yang terdiri dari 10 orang per kelompok Tani;
- Bahwa saat RAT tersebut hadir dari Kelompok Tani Rumah Gadang diantaranya Aziman Sutan Ameh, Saksi sendiri, Terdakwa, Mainis Tan Kabasaran, Rosman Jandolela (Alm) dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak ingat pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Kelompok Tani;
- Bahwa yang diterima Kelompok Tani dari KUD Kapar yaitu dana fee, insentif dan dana hasil TBS;
- Bahwa dana fee merupakan dana yang dipotong Rp. 15,- dari hasil penjualan TBS;
- Bahwa dana fee ada yang diberikan Terdakwa kepada Aziman Sutan Ameh, Mainis Tankabasaran, Alm Jandolela, Masrel Jolelo, M. Nazif Dt Rangkayo Mulie dan selain yang saksi sebutkan tadi tidak diketahui saksi ;
- Bahwa saksi tidak menerima dana fee lagi karena saksi sudah menerima gaji dari pengurus selaku sekretaris;

Halaman 29 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian dana fee tersebut merupakan kebijakan ketua Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Bahwa saksi sering mengikuti musyawarah atau pertemuan lainnya termasuk perjalanan lainnya dan pada kegiatan tersebut selalu ada pengeluaran seperti biaya makan dan minum, namun saksi lupa kapan kegiatan tersebut yang terakhir kalinya saksi ikuti ;
- Bahwa saksi selalu ikut dalam setiap rapat atau kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam rapat-rapat tersebut membicarakan tentang kelompok tani;
- Bahwa setelah dana fee tersebut dipending tidak ada lagi dana untuk konsumsi rapat;
- Bahwa sebelum dipending, dana fee tersebut digunakan seperlunya tergantung petunjuk Ketua ;
- Bahwa makan minum atau akomodasi lainnya dalam rapat biayanya yang membayar ketua yaitu Terdakwa dan biaya yang digunakan tersebut menurut Terdakwa adalah dana fee namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang dikeluarkan oleh terdakwa saat rapat-rapat atau kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan dana fee tersebut pada pihak yang menerimanya tersebut di atas dan Terdakwa memberitahukan Bahwa itu adalah dana fee;
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi merupakan pengurus Kelompok Tani tersebut dengan jabatan sekretaris;
- Bahwa saksi juga adalah ninik mamak sedangkan Terdakwa adalah Pucuk Adat;
- Bahwa setiap bulannya saksi menerima dana hasil TBS dan dana insentif karena saksi adalah ninik mamak yang besarnya Rp. 350.000,- ;
- Bahwa dana fee berasal dari pemotongan hasil TBS;
- Bahwa saksi menerima dana hasil TBS sebanyak 8 nomor;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana pemotongan dana fee tersebut;
- Bahwa pemotongan dana fee tersebut dilakukan oleh KUD Kapar;
- Bahwa saksi menerima langsung dana fee tersebut secara tunai dari Terdakwa rutin setiap bulan sejumlah Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat anggota tahunan yang diadakan KUD Kapar dan mendengar laporan pertanggung jawaban KUD;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya dana insentif;

Halaman 30 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menerima uang fee dari Terdakwa tidak ada tanda terima yang saksi tanda tangani;
- Bahwa selain saksi yang menerima uang fee tersebut yaitu MASREL, NAZIF dll;
- Bahwa peruntukan dana fee 15 rupiah tidak ada ketentuan dari KUD;
- Bahwa Selaku pengurus saksi terima honor Rp 750.000,- perbulan dari iuran keltan yang diterima tetap;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat tanda terima dana fee;
- Bahwa Yang menerima dana fee adalah Terdakwa yang mana saksi pernah bertemu Terdakwa di KUD tersebut namun saksi tidak pernah menanyakan tanda terima tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan ATK langsung dihendel oleh Terdakwa;
- Bahwa dana untuk ATK, honor pengurus dan uang social dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa yang pegang dana ATK ada direkening, dahulunya dipegang oleh Bendahara dan apabila dibutuhkan baru dicairkan;
- Bahwa selaku sekretaris, saksi bertugas membantu ketua dalam administrasi seperti membuat undangan, notulen rapat dan daftar hadir;
- Bahwa Bendahara bertugas membantu ketua dalam hal keuangan;
- Bahwa untuk Pengelolaan keuangan Kelompok Tani selama ini saksi kurang paham;
- Bahwa selaku pengurus saksi pernah mengikuti RAT yang mana saat RAT tersebut ada diberikan buku laporan tahunan sebanyak 1 per kelompok yang dipegang oleh Ketua Kelelompok Tani Rumah Gadang dan Laporan Tahunan dibacakan saat RAT Termasuk dana fee juga dibacakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana fee tersebut tidak ada ketentuan dari KUD tentang peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak ingat akan Laporan Terdakwa tentang dana fee tersebut
- Bahwa di Kelompok Tani tidak ada Pencatatan buku kas tentang pemasukan dan pengeluaran yang ada hanya amprah saja yang berisi penerimaan seseorang;
- Bahwa penggunaan dana fee hanya diberitahu oleh ketua saja dan saat rapat biasanya ketua memberitahukan bahwa biaya rapat dimbil dari dana fee;

Halaman 31 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian dana fee pada orang lain, dasarnya saksi tidak tahu dan tidak pernah saksi tanyakan pada Ketua;
- Bahwa yang terima dana fee Sutan Ameh, Rosman Jandolela, Mainis Tan Kabasaran, Saksi sendiri, Masrel Jolelo, Azimar Dt Bungsu, M. Nazif Dt Rangkyo Mulie hanya itu yang saksi ingat;
- Bahwa yang saksi terima besarnya Rp. 300.000,- sejak tahun 2012, namun bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menyaksikan M. Nazif juga menerima menerimanya sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 kali dihadapan saksi sekira tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Notaris tentang Pendirian Kelompok Tani, Notulen Musyawarah, Daftar hadir dan Undangan Rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa pelapor dan bukti tanda terima dana fee tersebut;
- Bahwa menurut Saksi dana fee tersebut boleh dikelola sendiri oleh Ketua Kelompok Tani, karena dia adalah Ketua Kelompok Tani tersebut dan menurut Saksi anggota kelompok tani lainnya mengetahui, bahwa Ketua mengelola dana tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada ketentuan untuk apa dana fee tersebut digunakan namun yang jelas untuk kepentingan kelompok bukan perorangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana fee tersebut perbulannya;
- Bahwa Rapat Kelompok Tani dilaksanakan tergantung kebutuhan kelompok Tani yang mana Sebelum dipending (dari 2012 sampai dengan 2015) rapat rapat tersebut dilaksanakan setiap bulannya dan terkandung ada 1 kali 15 hari;
- Bahwa pada saat Rapat Kelompok Tania ada dilaporkan penggunaan atau uraian dana fee namun hanya secara lisan dihadapan anggota yang hadir dan Terdakwa juga ada menyampaikan sisa dana fee saat rapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan tentang Pembagian dana fee pada setiap orang tersebut dan Sisa dana tersebut;
- Bahwa terhadap laporan sisa dana fee anggota Kelompok Tani tidak ada yang komplek pada saat rapat tersebut;
- Bahwa sisa dana fee tersebut digunakan juga untuk makan dan minum pada saat rapat rapat;
- Bahwa rapat tiap bulan tersebut hanya koordinasi;

Halaman 32 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku sekretaris tidak ada mencatat pertanggungjawaban dana fee tersebut ;
- Bahwa yang membayar biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat rapat adalah ketua yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menanggung biaya-biaya saat ada pemanggilan ke Polda Sumbar juga dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ada Pemuda atau kebutuhan dana social lainnya maka dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar atau iuran saat saat ada rapat kelompok tani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Januari 2011 sebanyak Rp 3.720.258,08.-(Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima -puluh koma delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2011 sebanyak Rp 3.903.997,54.-(Tiga juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak Kapa pada tanggal 16 Maret 2011 sebanyak Rp 3.467.740,44.-(Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak Pada tanggal 18 April 2011 sebanyak Rp 4.347,705.04.-(Empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus loma koma empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp 4.345.244,80.-(empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 33 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp 5.694.803,02.- (Lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga koma lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp 4.930.133,97.- (Empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh nama ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Agustus 2011 sebanyak Rp 5.178.806,76.- (Lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat koma tujuh puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 September 2011 sebanyak Rp 3.103.417,92.- (Tiga juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 Oktober 2011 sebanyak Rp 3.852.874.14.- (Tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 November 2011 sebanyak Rp 4.095.362.49.- (Empat juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Desember 2011 sebanyak Rp 2.847.676.32.- (Dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Januari 2012 sebanyak Rp 3.063.193.23.- (Tiga juta enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 34 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2012 sebanyak Rp 3,371,045,01.-(Tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Maret 2012 sebanyak Rp 2.971,586,52.-(Dua juta sembilan ratus tujuh satubitu lima ratus delapan puluh enam koma lima puluh dua rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 April 2012 sebanyak Rp 3,237,218,55.-(Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Mei 2012 sebanyak Rp 3,237,218,55.-(Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 15 Juni 2012 sebanyak 4.434,317.28.-(Empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas koma dua puluh delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juli 2012 sebanyak Rp 4,766,439,42.-(Empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak Rp 4.868,283.42.-(Empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 September 2012 sebanyak Rp 3,024,469,14.-(Tiga juta dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma empat belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Rumah Gadang pada tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak Rp 4,815,700,92.-(empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh watus koma sembilan puluh dua supiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 35 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 19 November 2012 sebanyak Rp 3,583,858,38.-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Desember 2012 sebanyak Rp 3,658,944,96.-(Tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2013 sebanyak Rp 4,060,634,67.-(Empat juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Februari 2013 sebanyak Rp 3.942.705,96.-(Tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Maret 2013 sebanyak Rp 3,135,099.03.-(Tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 April 2013 sebanyak Rp 3,319,696.20.-(Tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Mei 2013 sebanyak Rp 2,964,592.74.-(Dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Juni 2013 sebanyak Rp 2,939,394.96.-(Dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 36 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2013 sebanyak Rp 4,152,370.53.- (Empat juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2013 sebanyak Rp 4,004,437,20.- (Empat juta empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Pada tanggal 16 September 2013 sebanyak Rp 3,364,828.59.- (Tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Oktober 2013 sebanyak Rp 3,313,334.64.- (Tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 November 2013 sebanyak Rp 3,591,211.32.- (Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Desember 2013 sebanyak Rp 3,145,863.99.- (Tiga juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Januari 2014 sebanyak Rp 3,054,225.30.- (Tiga juta lima puluh empat ratus dua puluh lima ribu delapan koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM.
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2014 sebanyak Rp 3,066,990.24.- (Tiga juta enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh koma dua puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 37 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2014 sebanyak Rp 3,151,913.13.- (Tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 April 2014 sebanyak Rp 3,570,632.19.- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Mei 2014 sebanyak Rp 3,535,363.17.- (Tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Pada tanggal 16 Juni 2014 sebanyak Rp 3,954,655.41.- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh satu rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2014 sebanyak Rp 3,925,456.44.- (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak Rp 2.999.936,79.- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh koma tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 September 2014 sebanyak Rp 3,649,076.67.- (Tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh enam koma enam puluh tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak Rp 3,394,477,74.- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 38 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 November 2014 sebanyak Rp 2,789,917.98.-(Dua juta dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak Rp 2,126,635.56.-(Dua juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima koma lima puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2015 sebanyak Rp 2,404,983,33.-(Dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2015 sebanyak Rp 2,841,771.09.-(Dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2015 sebanyak Rp 2,130,700,71.-(Dua juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus koma tujuh puluh satu rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 20 April 2015 sebanyak Rp 2.996.708,04.-(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir Neraca Koperasi Unit Desa (KUD) Kapa Tahun buku 2011;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus Tahun buku 2012 dan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi (RA/RABK) Tahun buku 2013;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus KUD Kapa Tahun buku 2013-2014;

Halaman 39 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang merupakan salah satu Kelompok Tani yang berada di bawah naungan Koperasi Unit Desa (KUD) Kapar yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan sawit bekerjasama dengan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I) yang mana Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tanggal 10 Nopember 2012 bersama-sama dengan saksi SYAMSIWAN selaku Sekretaris dan saksi M NAZIEF selaku Bendahara yang beranggotakan para ninik mamak dalam nagari kapar yang terdiri atas 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa dalam pengelolaannya PT PHP I setiap bulannya membagikan keuntungan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang melalui KUD Kapar yang diterima oleh anggota-anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;
- Bahwa selain dari hasil dari Tandan Buah Segar tersebut, berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kapar maka pada setiap bulannya berdasarkan perhitungan hasil penjualan sawit pada Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka sebelum hasil penjualan TBS didistribusikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka KUD Kapar melakukan pemotongan dengan cara pemotongan sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per kilogramnya dari hak masing-masing anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut;
- Bahwa hasil pemotongan tersebut diperuntukkan sebagai Dana Fee Pengurus Kelompok Tani yang tujuannya agar dapat digunakan oleh seluruh anggota Kelompok Tani Rumah Gadang sebagai operasional Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan bukan untuk pengurus kelompok tani sehingga apabila ada sisa dari uang tersebut yang tidak terpakai maka seharusnya dikembalikan kepada anggota kelompok tani atau disepakati penggunaannya secara bersama;
- Bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sejak sekira tahun 2011 telah mengambil uang

Halaman 40 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut secara langsung dari saksi RIDWAN selaku pengurus KUD Kapar terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada Bendahara Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yaitu saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE maupun kepada anggota kelompok tani rumah gadang lainnya perihal adanya uang Fee Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak awal telah mengambil alih pengelolaan keuangan dan administrasi Kelompok Tani Rumah Gadang tanpa menggunakan manajemen serta pembukuan yang baik sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Rumah Gadang tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;
- Bahwa pada setiap pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang selalu dibiayai melalui pengumpulan dana secara insidentil oleh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara a quo perhatikan dan cermati, menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk Terdakwa adalah

Halaman 41 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **ALMAN GAMPO ALAM SH pgl GAMPO ALAM**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum

Halaman 42 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti Bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang merupakan salah satu Kelompok Tani yang berada di bawah naungan Koperasi Unit Desa (KUD) Kapar yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan sawit bekerjasama dengan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I) yang mana Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Rumah Gadang sejak tanggal 10 Nopember 2012 bersama-sama dengan saksi SYAMSIWAN selaku Sekretaris dan saksi M NAZIEF selaku Bendahara yang beranggotakan para ninik mamak dalam nagari kapar yang terdiri atas 18 (delapan belas) orang;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaannya PT PHP I setiap bulannya membagikan keuntungan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang melalui KUD Kapar yang diterima oleh anggota-anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Halaman 43 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari hasil dari Tandan Buah Segar tersebut, berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kapar maka pada setiap bulannya berdasarkan perhitungan hasil penjualan sawit pada Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka sebelum hasil penjualan TBS didistribusikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka KUD Kapar melakukan pemungutan dengan cara pemotongan sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per kilogramnya dari hak masing-masing anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut;

Menimbang, bahwa hasil pemotongan tersebut diperuntukkan sebagai Dana Fee Pengurus Kelompok Tani yang tujuannya agar dapat digunakan oleh seluruh anggota Kelompok Tani Rumah Gadang sebagai operasional Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang dan bukan untuk pengurus kelompok tani sehingga apabila ada sisa dari uang tersebut yang tidak terpakai, maka seharusnya dikembalikan kepada anggota kelompok tani atau disepakati penggunaannya secara bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sejak sekira tahun 2011 telah mengambil uang Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut secara langsung dari saksi RIDWAN selaku pengurus KUD Kapar terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada Bendahara Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yaitu saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE maupun kepada anggota kelompok tani rumah gadang lainnya perihal adanya uang Fee Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal telah mengambil alih pengelolaan keuangan dan administrasi Kelompok Tani Rumah Gadang tanpa menggunakan manajemen serta pembukuan yang baik sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Rumah Gadang tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang selalu dibiayai melalui pengumpulan dana secara insidentil oleh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Halaman 44 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah Bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kapar maka pada setiap bulannya berdasarkan perhitungan hasil penjualan sawit pada Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka sebelum hasil penjualan TBS didistribusikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang maka KUD Kapar melakukan pemungutan dengan cara pemotongan sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per kilogramnya dari hak masing-masing anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut, yang mana hasil pemungutan tersebut diperuntukkan sebagai Dana Fee Pengurus Kelompok Tani yang tujuannya agar dapat digunakan oleh seluruh anggota Kelompok Tani Rumah Gadang dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan uang fee kelompok tani rumah gadang tersebut bukanlah kepemilikan pribadi oleh Terdakwa akan tetapi adalah merupakan kepemilikan kolektif oleh Kelompok Tani Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” di sini adalah barang tersebut haruslah berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana, melainkan melalui suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sejak sekira tahun 2011 telah mengambil uang Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut secara langsung dari saksi RIDWAN selaku pengurus KUD Kapar terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada Bendahara Kelompok Tani Ninik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak/Rumah Gadang yaitu saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE maupun kepada anggota kelompok tani rumah gadang lainnya perihal adanya uang Fee Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal telah mengambil alih pengelolaan keuangan dan administrasi Kelompok Tani Rumah Gadang tanpa menggunakan manajemen, serta pembukuan yang baik sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Rumah Gadang tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara nyata oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang selalu dibiayai melalui pengumpulan dana secara insidentil oleh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sejak sekira tahun 2011 telah mengambil uang Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut secara langsung dari saksi RIDWAN selaku pengurus KUD Kapar terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada Bendahara Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yaitu saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE maupun kepada anggota kelompok tani rumah gadang lainnya perihal adanya uang Fee Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal telah mengambil alih pengelolaan keuangan dan administrasi Kelompok Tani Rumah Gadang tanpa menggunakan manajemen serta pembukuan yang baik sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Rumah Gadang

Halaman 46 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara nyata oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang Dana Fee tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja berupa kedudukan Terdakwa sebagai Ketua dalam struktur Kepengurusan di Kelompok Tani Rumah Gadang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang sejak sekira tahun 2011 telah mengambil uang Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut secara langsung dari saksi RIDWAN selaku pengurus KUD Kapar terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada Bendahara Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yaitu saksi M NAZIF DT RANGKAYO MULIE dan Dana Fee Pengurus Kelompok Tani tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang yang mana pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu dibiayai melalui pengumpulan dana secara insidentil oleh anggota Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal tidak menggunakan uang fee kelompok tani rumah gadang sebagaimana semestinya dan malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa dengan tidak memberitahukan kepada anggota Kelompok Tani Rumah Gadang yang lain berturut-turut setiap bulannya sejak Januari 2011 sampai dengan April 2015 harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 47 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan telah terbuktinya semua unsur dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan/*Pledooi* diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif,

Halaman 48 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti Bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti Bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman akan mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat, perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang masyarakat tersebut merupakan cucu kemenakan Terdakwa dan Terdakwa merupakan Pucuk Adat, dimana kehadiran Terdakwa sangat diharapkan ditengah-tengah masyarakat, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan kota yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa

Halaman 49 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Januari 2011 sebanyak Rp 3.720.258,08.- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh koma delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2011 sebanyak Rp 3.903.997,54.- (Tiga juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak Kapa pada tanggal 16 Maret 2011 sebanyak Rp 3.467.740,44.- (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 April 2011 sebanyak Rp 4.347.705,04.- (Empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima koma empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp 4.345.244,80.- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp 5.694.803,02.- (Lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga koma lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp 4.930.133,97.- (Empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh nama ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Agustus 2011 sebanyak Rp 5.178.806,76.- (Lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat koma tujuh puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 September 2011

Halaman 50 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 3.103,417,92.- (Tiga juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupias), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 Oktober 2011 sebanyak Rp 3,852.874.14.- (Tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat belas tupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 November 2011 sebanyak Rp 4,095,362.49.- (Empat juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Desember 2011 sebanyak Rp 2,847,676.32.- (Dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Januari 2012 sebanyak Rp 3,063,193.23.- (Tiga juta enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2012 sebanyak Rp 3,371,045,01.- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah), Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Maret 2012 sebanyak Rp 2.971,586,52.- (Dua juta sembilan ratus tujuh saturuibu lima ratus delapan puluh enam koma lima puluh dua rupiah), Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 April 2012 sebanyak Rp 3,237,218,55.- (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Mei 2012 sebanyak Rp 3,237,218,55.- (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 15 Juni 2012 sebanyak 4.434,317.28 .- (Empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas koma dua puluh delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juli 2012 sebanyak Rp 4,766,439,42- (Empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh

Halaman 51 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak Rp 4.868,283.42.-(Empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 September 2012 sebanyak Rp 3,024,469,14.-(Tiga juta dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma empat belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak Rp4,815,700,92.-(empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh watus koma sembilan puluh dua supiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 19 November 2012 sebanyak Rp 3,583,858,38.-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah), Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Desember 2012 sebanyak Rp 3,658,944,96.-(Tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2013 sebanyak Rp 4,060,634,67.-(Empat juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Februari 2013 sebanyak Rp 3.942.705,96.-(Tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Maret 2013 sebanyak Rp 3,135,099.03.-(Tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 April 2013 sebanyak Rp 3,319,696.20.-(Tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Mei 2013 sebanyak Rp2,964,592.74.-(Dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan

Halaman 52 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Juni 2013 sebanyak Rp 2,939,394.96.-(Dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2013 sebanyak Rp 4,152,370.53.-(Empat juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh koma lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2013 sebanyak Rp 4,004,437,20.-(Empat juta empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, pada tanggal 16 September 2013 sebanyak Rp3,364,828.59.-(Tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Oktober 2013 sebanyak Rp 3,313,334.64.-(Tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 November 2013 sebanyak Rp 3,591,211.32.-(Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Desember 2013 sebanyak Rp3,145,863.99.-(Tiga juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Januari 2014 sebanyak Rp 3,054,225.30.-(Tiga juta lima puluh empat dua ratus dua puluh lima ribu delapan koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2014 sebanyak Rp3,066,990.24.-(Tiga juta enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh koma dua puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2014 sebanyak Rp 3,151,913.13.-(Tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 April 2014 sebanyak Rp

Halaman 53 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,570,632.19.-(Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Mei 2014 sebanyak Rp 3,535,363.17.-(Tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, pada tanggal 16 Juni 2014 sebanyak Rp 3,954,655.41.-(Tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh satu rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2014 sebanyak Rp3,925,456.44.-(Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak Rp 2.999.936,79.-(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh koma tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 September 2014 sebanyak Rp3,649,076.67.-(Tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh enam koma enam puluh tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak Rp 3,394,477,74.-(Tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 November 2014 sebanyak Rp 2,789,917.98.-(Dua juta Dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak Rp 2,126,635.56.-(Dua juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima koma lima puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2015 sebanyak Rp 2,404,983,33.-(Dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2015 sebanyak Rp 2,841,771.09.-(Dua juta delapan ratus empat

Halaman 54 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2015 sebanyak Rp 2,130,700,71.-(Dua juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus koma tujuh puluh satu rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 20 April 2015 sebanyak Rp 2.996.708,04.-(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM, 1(satu) rangkap foto copy legalisir Neraca Koperasi Unit Desa (KUD) Kapa Tahun buku 2011, 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus Tahun buku 2012 dan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi (RA/RABK) Tahun buku 2013, 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus KUD Kapa Tahun buku 2013-2014. Yang mana barang bukti tersebut diketahui milik KUD Kapar, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada KUD Kapar melalui saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anggota Kelompok Tani Rumah Gadang;
- Belum ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipengadilan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALMAN GAMPO ALAM, SH Pgl GAMPO ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DALAM JABATAN"**;

Halaman 55 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALMAN GAMPO ALAM SH Pgl GAMPO ALAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Januari 2011 sebanyak Rp 3.720.258,08.-(Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima -puluh koma delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2011 sebanyak Rp 3.903.997,54.-(Tiga juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak Kapa pada tanggal 16 Maret 2011 sebanyak Rp 3.467.740,44.-(Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 April 2011 sebanyak Rp 4.347,705.04.-(Empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus loma koma empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp 4.345.244,80.-(empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp 5.694.803,02.-(Lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga koma lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp 4.930.133,97.-(Empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh nama ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Agustus 2011 sebanyak Rp 5.178,806,76.-

Halaman 56 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat koma tujuh puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 September 2011 sebanyak Rp 3.103,417,92.- (Tiga juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 Oktober 2011 sebanyak Rp 3,852.874.14.- (Tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 November 2011 sebanyak Rp 4,095,362.49.- (Empat juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Desember 2011 sebanyak Rp 2,847,676.32.- (Dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Januari 2012 sebanyak Rp 3,063,193.23.- (Tiga juta enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2012 sebanyak Rp 3,371,045,01.- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah);
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Maret 2012 sebanyak Rp 2.971,586,52.- (Dua juta sembilan ratus tujuh satribu lima ratus delapan puluh enam koma lima puluh dua rupiah);
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 April 2012 sebanyak Rp 3,237,218,55.- (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 57 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Mei 2012 sebanyak Rp 3,237,218,55.-(Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 15 Juni 2012 sebanyak 4.434,317.28 .-(Empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas koma dua puluh delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juli 2012 sebanyak Rp 4,766,439,42-(Empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak Rp 4.868,283.42.-(Empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 September 2012 sebanyak Rp 3,024,469,14.-(Tiga juta dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma empat belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak Rp 4,815,700,92.-(empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus koma sembilan puluh dua rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 19 November 2012 sebanyak Rp 3,583,858,38.-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Desember 2012 sebanyak Rp 3,658,944,96.-(Tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2013 sebanyak Rp

Halaman 58 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,060,634,67.- (Empat juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah);

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Februari 2013 sebanyak Rp 3.942.705,96.- (Tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Maret 2013 sebanyak Rp 3,135,099.03.- (Tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 April 2013 sebanyak Rp 3,319,696.20.- (Tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Mei 2013 sebanyak Rp 2,964,592.74.- (Dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Juni 2013 sebanyak Rp 2,939,394.96.- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2013 sebanyak Rp 4,152,370.53.- (Empat juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh koma lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2013 sebanyak Rp 4,004,437,20.- (Empat juta empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Pada tanggal 16 September 2013 sebanyak Rp 3,364,828.59.- (Tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

Halaman 59 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Oktober 2013 sebanyak Rp 3,313,334.64.-(Tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 November 2013 sebanyak Rp 3,591,211.32.-(Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Desember 2013 sebanyak Rp 3,145,863.99.-(Tiga juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Januari 2014 sebanyak Rp 3,054,225.30.-(Tiga juta lima puluh empat dua ratus dua puluh lima ribu delapan koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2014 sebanyak Rp 3,066,990.24.-(Tiga juta enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh koma dua puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2014 sebanyak Rp 3,151,913.13.-(Tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 April 2014 sebanyak Rp 3,570,632.19.-(Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Mei 2014 sebanyak Rp 3,535,363.17.-

Halaman 60 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh belas rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

- Pada tanggal 16 Juni 2014 sebanyak Rp 3,954,655.41.-(Tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh satu rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2014 sebanyak Rp 3,925,456.44.-(Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak Rp 2.999.936,79.-(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh koma tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 September 2014 sebanyak Rp 3,649,076.67.-(Tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh enam koma enam puluh tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak Rp 3,394,477,74.-(Tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 November 2014 sebanyak Rp 2,789,917.98.-(Dua juta Dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh delapan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak Rp 2,126,635.56.-(Dua juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima koma lima puluh enam rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2015 sebanyak Rp

Halaman 61 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,404,983,33.-(Dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2015 sebanyak Rp 2,841,771.09.-(Dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma sembilan rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2015 sebanyak Rp 2,130,700,71.-(Dua juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus koma tujuh puluh satu rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 20 April 2015 sebanyak Rp 2.996.708,04.-(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma empat rupiah), yang diterima oleh ALMAN GAMPO ALAM;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir Neraca Koperasi Unit Desa (KUD) Kapa Tahun buku 2011;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus Tahun buku 2012 dan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi (RA/RABK) Tahun buku 2013;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus KUD Kapa Tahun buku 2013-2014;

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu tanggal 28 FEBRUARI 2018** oleh **RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 07 Maret 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dan masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada

Halaman 62 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Halaman 63 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Psb